



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Daerah Otonom adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengatur, mengurus, menentukan serta mengambil tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi seluruh kewenangan bidang Pemerintahan, kecuali Kewenangan dalam bidang **Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama** serta Kewenangan bidang lain;
- (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
1. bidang Pertanian;
  2. bidang Perikanan dan Kelautan;
  3. bidang Pertambang dan Energi;
  4. bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  5. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  6. bidang Perkoperasian;
  7. bidang Penanaman Modal;
  8. bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
  9. bidang Ketenagakerjaan;
  10. bidang Kesehatan;
  11. bidang Pendidikan;
  12. bidang Sosial;
  13. bidang Penata Ruang;
  14. bidang Pertanahan;
  15. bidang Permukiman dan Perumahan;
  16. bidang Pekerjaan Umum;
  17. bidang Perhubungan;
  18. bidang Lingkungan Hidup;
  19. bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
  20. bidang Pengembangan Otonomi Daerah;
  21. bidang Perimbangan Keuangan Daerah;
  22. bidang Kependudukan;
  23. bidang Olah raga;
  24. bidang Hukum dan Perundang-undangan;
  25. bidang Penerangan;
  26. Bidang Peternakan.
- (3) Rincian dan Bagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan pembentukan organisasi Dinas-Dinas otonom akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah.

#### **Pasal 4**

Untuk efisien, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kewenangan, beberapa bidang kewenangan yang terkait dapat digabungkan dalam satu Dinas Otonom.

#### **Pasal 5**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan Pungutan-pungutan Daerah, akan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembar Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003  
Tanggal 30 Desember 2003  
Nomor : 14 Seri D

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

**Drs. H. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 056 284

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**

**A. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangannya.

**B. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2003 NOMOR : 14 SERI D**

## I. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Makro bidang pertanian dibawah koordinasi pemerintah propinsi.</li> <li>2. Pengaturan, pengawasan, pengendalian, perizinan usaha-usaha pertanian yang dikembangkan swasta agar sesuai perencanaan makro Kabupaten.</li> <li>3. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan perizinan pembenihan tanaman pertanian.</li> <li>4. Penyelenggaraan pembenihan untuk perkembangan pertanian baik melalui kebun benih maupun pembelian benih dari daerah lain/swasta.</li> <li>5. Pengujian mutu pupuk, pestisida, herbisida serta pengujian lapangan secara lokal terhadap produk pupuk, pestisida dan herbisida yang baru.</li> <li>6. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitasi lahan kritis kawasan pertanian.</li> <li>7. Pengaturan, pengawasan terhadap pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan lingkup Kabupaten berdasarkan Norma dan Standar yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>8. Pengaturan, pengawasan, bimbingan teknis penyelenggaraan pemberantasan hama tanaman lingkup Kabupaten.</li> <li>9. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye pertanian.</li> <li>10. Bimbingan penetapan standar teknis pembinaan dan pengelolaan hasil, pemasaran pelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha dibidang pertanian.</li> <li>11. Mendukung promosi ekspor komoditi pertanian unggulan daerah Kabupaten yang dilaksanakan Propinsi.</li> <li>12. Pengaturan eksploitasi, penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengairan.</li> <li>13. Pengaturan, pembinaan, pemeliharaan jaringan irigasi yang tidak menjadi kewenangan Propinsi.</li> <li>14. Pembinaan terhadap kelompok petani pemakai air.</li> <li>15. Pengaturan, pembinaan, pengembangan alat dan mesin dibidang pertanian, seperti klasifikasi, demonstrasi, kaji terhadap alat dan mesin serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.</li> <li>16. Pengawasan mutu, bimbingan teknis penggunaan alat dan mesin dibidang pertanian.</li> <li>17. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang pertanian yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi.</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2.	Bidang Perikanan dan Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan, Pembinaan pengawasan dan perizinan pembangunan tambak untuk pengembangan sektor perikanan.</li> <li>2. Konservasi dan perlindungan sumber daya perikanan (0-4mil).</li> <li>3. Pengawasan standart teknis kapal perikanan.</li> <li>4. Sertifikasi mutu dan sarana perikanan.</li> <li>5. Pembinaan, pengolahan dan pengawasan PPI/TPI.</li> <li>6. Pengaturan tata ruang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam perairan pantai sejauh 4 mil sebatas wilayah laut Kabupaten Bengkayang.</li> <li>7. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelola benda berharga dari kapal tenggelam dari perairan laut 4 mil.</li> <li>8. Pengaturan dan pengawasan pengelolaan pesisir pantai.</li> <li>9. Pengaturan dan pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil.</li> <li>10. Pengaturan dan pengawasan hukum wilayah laut didalam perairan s/d 4 mil yang menyangkut hal yang tidak spesifik serta tidak berhubungan dengan internasional.</li> <li>11. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfat spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten</li> </ol>	

		<p>Bengkayang.</p> <p>12. Pelayanan izin usaha pembudidayaan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut yang merupakan kewenangan Kabupaten Bengkayang.</p> <p>13. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut dan pesisir kewenangan Kabupaten Bengkayang.</p> <p>14. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang kelautan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan Propinsi.</p>	
--	--	--	--

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3.	Bidang Pertambangan dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan Pengawasan terhadap intensifikasi, diversifikasi mutu dan harga energi berdasarkan kebijakan pemerintah.</li> <li>2. Penetapan pengaturan bagi pengembangan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>3. Penetapan wilayah kerja usaha termasuk distribusi tenaga listrik dan pertambangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>4. Pengaturan dan perencanaan penyediaan listrik, bahan bakar minyak bahan bakar gas dan gas bumi alam wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>5. Penetapan tarif listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi alam wilayah Kabupaten Bengkayang berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan secara Nasional.</li> <li>6. Pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang termasuk didalam grid Kabupaten Bengkayang.</li> <li>7. Pemberian izin usaha pertambangan umum meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemukiman, lingkungan hidup, pengangkutan serta penjualan.</li> <li>8. Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).</li> <li>9. Pemberian izin Pertambangan Rakyat (SIPR).</li> <li>10. Pemberian izin usaha inti listrik tingkat Kabupaten meliputi pembangkit lokal tidak termasuk dalam grid/isolated, distribusi (tidak masuk dalam grid), retail (Penjualan listrik eceran) izin operasi untuk kepentingan sendiri (Captive Power) atau Listrik Pedesaan.</li> <li>11. Pemberian izin usaha non inti meliputi sarana/prasarana tangki timbun, usaha jasa penunjang, konsultasi, konstruksi dan perekayasa di wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>12. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang pertambangan dan energi yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Pusat dan Propinsi.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4.	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan, pembinaan pengembangan hutan, kawasan suaka alam, taman baru dan areal perkebunan.</li> <li>2. Penyelenggaraan inventaris pengukuhan, dan piñata gunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>3. Pengaturan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lingkup Kabupaten.</li> <li>4. Penyelenggaraan dan pembentukan perwilayah areal perkebunan lingkup Kabupaten.</li> <li>5. Penyelenggaraan Pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Propinsi.</li> <li>6. Penyelenggaraan pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan kelestarian alam, dan taman buru berdasarkan kriteria dan standar pembentukan wilayah ditetapkan Pemerintah.</li> </ol>	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan Kabupaten dibawah koordinasi Propinsi.</li> <li>8. Pengaturan tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, Propinsi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>9. Penyelenggaraan usaha produksi pengelolaan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan berdasarkan kriteria standar yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>10. Penyelenggaraan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pungutan hasil pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuhan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>11. Penyelenggaraan perizinan lingkup Kabupaten meliputi hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan dan pengolahan hasil hutan.</li> <li>12. Pengelolaan tata hutan dan rencana pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan Pemerintah.</li> <li>13. Pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai kriteria dan standar yang telah ditetapkan Pemerintah.</li> <li>14. Pengaturan peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh berdasarkan norma, prosedur, kriteria dan standar yang telah ditetapkan Pemerintah.</li> <li>15. Penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal perkebunan.</li> <li>16. Penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan pedoman yang ditetapkan Provinsi.</li> <li>17. Penyelenggaraan, pengurusan erosi sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lingkup Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan Provinsi.</li> <li>18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan pedoman yang ditetapkan Provinsi.</li> <li>19. Penyelenggaraan pengelolaan hutan raya lingkup Kabupaten.</li> <li>20. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lingkup Kabupaten.</li> <li>21. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang kehutanan dan perkebunan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah dan Provinsi.</li> </ol>	
--	--	---	--

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Bidang perindustrian dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pengembangan dan pengawasan perdagangan Kabupaten.</li> <li>2. Pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen berdasarkan pedoman dari Pemerintah Pusat.</li> <li>3. Pengaturan dan pengawasan lalu lintas barang dan jasa dalam wilayah Kabupaten.</li> <li>4. Pengaturan industri dan produk tertentu yang tidak berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral berdasarkan standar yang ditetapkan daerah dan perizinan.</li> <li>5. Pengaturan, pengawasan dan perizinan sistem pergudangan.</li> <li>6. Pengaturan dan pengawasan serta perizinan distribusi bahan pokok wilayah Kabupaten.</li> <li>7. Pelaksanaan kewenangan hanya dibidang industri dan perdagangan lainnya sepanjang tidak menjadi kewenangan</li> </ol>	

		Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi. Sebagian dapat dilihat dalam kewenangan otonom percontohan sebagai mana tertuang dalam PP 45/92.	
--	--	--	--

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Bidang Perkoperasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan penyelenggaraan akuntansi Koperasi.</li> <li>2. Pengaturan dan penyelenggaraan akuntansi pengusaha kecil dan menengah.</li> <li>3. Pengaturan dan pengawasan tata cara penyertaan modal pada koperasi berdasarkan pada pedoman Pemerintah.</li> <li>4. Pengaturan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah.</li> <li>5. Pengaturan kerja sama antara koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta kerja sama dengan badan usaha lain dalam lingkup Kabupaten Bengkayang.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian kerja sama dengan badan usaha lain dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>7. Melakukan pembinaan, fasilitas kerjasama koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam rangka pelaksanaan kewenangan Provinsi.</li> <li>8. Pengaturan pendiri, pendaftaran dan badan hukum koperasi yang wilayah Kabupaten.</li> <li>9. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang perkoperasian yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi bagi penanaman modal untuk usaha berteknologi, strategis.</li> <li>2. Pemberian izin penanaman modal untuk wilayah Kabupaten yang usahanya tidak berteknologi strategis yang tidak mempunyai derajat kecanggihan tinggi dalam penerapannya.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang usahanya tidak berteknologi strategis yang tidak mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya.</li> <li>4. Melaksanakan kewenangan lain dibidang penanaman modal sepanjang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi.</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan makro pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten di wilayah koordinasi Pemerintah Provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerja sama Internasional kepariwisataan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.</li> <li>3. Pengaturan, pengawasan, penyusunan, perizinan tariff retribusi, pengendalian usaha sarana kepariwisataan yang ditetapkan Pemerintah Pusat seperti hotel, wisata tirta, jasa informasi pariwisata, restoran objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum, biro perjalanan wisata, jasa impresariat, dan lain-lain jasa usaha jasa wisata.</li> <li>4. Penyiapan prasarana unggulan kepariwisataan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.</li> <li>5. Pembinaan dan budaya daerah sebagai salah satu kekayaan kebudayaan bangsa.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
9.	Bidang Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan pengawasan hubungan industrial pekerja.</li> <li>2. Perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.</li> <li>3. Penerbitan izin kerja dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>4. Penyaluran tenaga kerja dalam dan luar wilayah Kabupaten Bengkayang serta luar Negeri.</li> <li>5. Pengaturan, pengawasan keselamatan kerja, kesehatan kerja, Hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi sesuai standar yang berlaku.</li> <li>6. Penyusunan dan penetapan kebutuhan fisik minimum pekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.</li> <li>7. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.</li> <li>8. Pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.</li> <li>9. Pembinaan dan pengawasan ketenaga kerjaan.</li> <li>10. Pembinaan pelatihan produktifitas tenaga kerja.</li> <li>11. Penyusunan dan penetapan kebutuhan fisik minimum pekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>12. Melaksanakan kewenangan lain dibidang tenaga kerja yang tidak dilaksanakan oleh Provinsi dan Pusat.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
10.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat sesuai standar nilai gizi.</li> <li>2. Perencanaan makro bidang kesehatan lingkup Kabupaten dibawah koordinasi Provinsi.</li> <li>3. Penetapan pembiayaan pelayan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan.</li> <li>4. Pengaturan, pengawasan pembinaan, pembiayaan tugas belajar kesehatan yang diselenggarakan pihak swasta berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>5. Pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medik yang dilaksanakan oleh swasta dan tenaga medik dan para medik yang dipergunakan.</li> <li>6. Pengawasan, perizinan penggunaan dan pengendalian tenaga medik praktek pelayanan kesehatan.</li> <li>7. Penyelenggaraan apreditasi sarana dan prasarana kesehatan.</li> <li>8. Pemberian izin sarana kesehatan.</li> <li>9. Pemindehan tenaga kesehatan dalam Kabupaten yang tidak menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>10. Pelatihan tenaga kesehatan tertentu yang tidak menjadi kewenangan Provinsi dalam skala Kabupaten dibawah koordinasi Provinsi.</li> <li>11. Pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan terhadap konversi dan penggunaan tanaman obat.</li> <li>12. Penyelenggaraan penelitian kesehatan sesuai dengan standar etika yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>13. Akreditasi bimbingan dan pengendalian sarana produksi dan distribusi obat, persediaan farmasi dan sarana lingkup Kabupaten.</li> <li>14. Pengaturan, penyusunan dan pengendalian, perizinan bimbingan apotik dan took obat serta apoteker.</li> <li>15. Penyelenggaraan, pelayanan kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas dan lain-lain sarana kesehatan.</li> <li>16. Pengaturan, pengawasan dan perizinan serta sertifikasi sarana produksi dan usaha distribusi obat/ kosmetik, peredaran farmasi dan makanan lingkup Kabupaten Bengkayang.</li> <li>17. Pencegahan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika zat aditif dan bahan berbahaya lainnya.</li> <li>18. Surveilans penggunaan bahan tambahan untuk makanan.</li> <li>19. Pembinaan dan pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.</li> </ol>	

		<p>20. Mengamati dan melaporkan wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa.</p> <p>21. Pengadilan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.</p> <p>22. Pemberantasan wabah penyakit menular lingkup Kabupaten Bengkayang.</p> <p>23. Pengaturan, pembinaan dan bimbingan perizinan dan pengendalian kesehatan lingkungan seperti penyehatan lingkungan permukiman, pengendalian sektor, penyehatan air dan limbah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.</p> <p>24. Penyediaan obat pelayanan kesehatan yang tidak menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah.</p> <p>25. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye kesehatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Provinsi.</p> <p>26. Penyusunan dan penyebarluasan informasi kesehatan.</p> <p>27. Kerja sama internasional untuk kepentingan Kabupaten dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.</p> <p>28. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang kesehatan yang bukan menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</p>	
--	--	--	--

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
11.	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan makro pendidikan dan kebudayaan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.</li> <li>2. Pengaturan kurikulum lokal.</li> <li>3. Pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk segala tingkat pendidikan sebagai upaya pokok meningkatkan pendidikan daerah.</li> <li>4. Pengaturan dan pengawasan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun Swasta.</li> <li>5. Pengaturan tentang penerimaan siswa Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penerimaan sesuai yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>6. Pengamanan temuan-temuan suaka, peninggalan sejarah, kepurbakalaan oleh masyarakat untuk diserahkan kepada Propinsi.</li> <li>7. Pengaturan dan pengembangan pendidikan TK, SD, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.</li> <li>8. Pengaturan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan perizinan sekolah seperti TK, SD, SLTP,SMU,dan SMK.</li> <li>9. Penetapan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</li> <li>10. Pengaturan, penyelenggaraan, pengawasan pengendalian dan perizinan pendidikan luar sekolah seperti penyelenggaraan kursus menjahit, kecantikan, komputer, mengetik, dll.</li> <li>11. Penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan sebagai sarana pendidikan luar sekolah.</li> <li>12. Mengadakan kerja sama pendidikan dengan luar negeri dibawah koordinasi pemerintah Provinsi.</li> <li>13. Pemindahan tenaga pendidikan dalam Kabupaten yang tidak menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan standar pendayagunaan tenaga pendidikan.</li> <li>14. Pelatihan tenaga kependidikan tertentu yang tidak menjadi kewenangan Provinsi dalam skala Kabupaten dibawah koordinasi Provinsi.</li> <li>15. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>16. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan sarana pendidikan daerah.</li> <li>17. Penentuan subsidi dan bantuan kepada pihak-pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, terutama untuk kepentingan golongan masyarakat yang kurang mampu.</li> <li>18. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lain dibidang pendidikan sepanjang tidak menjadi kewenangan Pemerintah dan Provinsi.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
12.	Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.</li> <li>2. Pelaksanaan akreditasi, lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial profesional dan fungsional panti Pemerintah maupun panti sosial swasta.</li> <li>3. Pemenuhan kebutuhan tenaga profesi pekerja sosial dan fungsional panti Pemerintah maupun panti sosial swasta.</li> <li>4. Pemberian izin penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti Pemerintah maupun panti sosial swasta.</li> <li>5. Pengawasan pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh perorangan, kelompok usaha bersama (KUBE) organisasi sosial, LSM dan karang taruna.</li> <li>6. Pengaturan penyelenggaraan pemberian bantuan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti: fakir miskin, orang terlantar, korban kerusuhan, korban kekerasan, korban banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, pengungsian dan lain sebagainya.</li> <li>7. Pengaturan penyelenggaraan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.</li> <li>8. Pengaturan pengawasan penyelenggaraan dan perizinan pengumpulan sumbangan sosial dan bantuan sosial kepada perorangan kelompok, masyarakat, LSM, dan organisasi sosial.</li> <li>9. Pengendalian terhadap pelaksanaan undian sosial.</li> <li>10. Mengupayakan bantuan sosial kepada panti sosial/perorangan.</li> <li>11. Pengawasan, pengaturan dan perizinan penyelenggaraan undian-undian sumbangan sosial.</li> <li>12. Melaksanakan penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat Nasional dan Kabupaten.</li> <li>13. Pengaturan penyelenggaraan pelayanan sosial dalam bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial (KESOS) dalam panti, luar panti dan pemukiman serta komunitas adat terpencil bagi anak yatim piatu, remaja putus sekolah, lanjut usia, LSM, organisasi sosial, karang taruna dan PSM.</li> <li>14. Pengaturan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, bantuan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam panti luar panti dipemukiman ditengah-tengah keluarga bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, WTS/PSK, Waria, Tuna Netra, Tuna Wisma, Tuna Rungu Wicara, Tuna Grahita, Tuna Daksa, Anak Nakal, Korban Narkoba, Eks Kusta, Eks Napi dan tindak kekerasan.</li> <li>15. Membantu Pemerintah dalam pemeliharaan Taman Makam Nasional di Kabupaten Bengkayang.</li> <li>16. Melaksanakan kewenangan lain dibidang sosial sepanjang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13.	Bidang Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan, rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Bengkayang dengan terlebih dulu disosialisasikan kepada masyarakat.</li> <li>2. Penetapan tata ruang Kabupaten Bengkayang untuk menjadi masukan bagi penyusunan tata ruang Provinsi.</li> <li>3. Penyelenggaraan dukungan kepada Provinsi untuk kerja sama penataan ruang antar Kabupaten.</li> <li>4. Penyelenggaraan penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air laut maupun sungai Kabupaten.</li> <li>5. Penyelenggaraan penataan perwilayahan ekosistem daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>6. Pengawasan dan pengendalian tata ruang Kabupaten Bengkayang.</li> </ol>	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penyelenggaraan pengisian tata ruang Kabupaten sesuai dengan tata ruang Provinsi dan tata ruang Kabupaten yang telah ditetapkan.</li> <li>8. Pengaturan tata ruang perairan 4 Mil dari pantai dan penataan ruang darat Kab. Bengkayang.</li> <li>9. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang penataan ruang yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</li> </ol>	
--	--	---	--

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
14.	Bidang Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan tanah/pembebasan tanah untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Penyelesaian perselisihan kepemilikan tanah atau persengketaan pertanahan.</li> <li>3. Penyelenggaraan administrasi pertanahan Kabupaten, investasi tanah.</li> <li>4. Pengaturan dan penyelenggaraan pemberian hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak-hak Adat/Ulayat lingkup Kab. Bengkayang.</li> <li>5. Pengaturan dan penyelenggaraan Landreform berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>6. Penyiapan penetapan lokasi obyek konsolidasi tanah, retribusi tanah serta pemberian hak atas tanah.</li> <li>7. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pertanahan.</li> <li>8. Penyediaan/lokasi tanah untuk kepentingan kemajuan penanaman modal, keperluan sosial, dan penanggulangan bencana alam.</li> <li>9. Pengawasan pengaturan tentang sewa menyewa tanah Pemda dan Negara.</li> <li>10. Pengaturan tata guna tanah dan perubahannya, serta pengawasannya.</li> <li>11. Pengaturan dan pengawasan tentang pengaplingan tanah oleh masyarakat untuk pembangunan pemukiman.</li> <li>12. Pengaturan pemanfaatan lahan tidur, lahan kritis, lahan terlantar.</li> <li>13. Penyelesaian pemetaan/ gambar tanah yang dipergunakan pihak swasta.</li> <li>14. Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang.</li> <li>15. Pengendalian perubahan penggunaan tanah.</li> <li>16. Pengaturan pengawasan dan pembinaan PPAT.</li> <li>17. Melaksanakan kewenangan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
15.	Bidang Permukiman dan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan, perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah seperti pengembangan RS/RSS yang dilakukan swasta untuk kepentingan permukiman rakyat.</li> <li>2. Penyelenggaraan konversi arsitektur bangunan dan pelestarian bangunan kawasan bersejarah.</li> <li>3. Perencanaan pengembangan dan penyelenggaraan permukiman transmigrasi.</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>5. Perencanaan dan pengembangan permukiman kembali penduduk lokal yang terisolir.</li> <li>6. Pengelolaan fisik gedung dan rumah Negara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>7. Pengaturan perizinan dan pengawasan sewa menyewa rumah oleh masyarakat.</li> <li>8. Penyelesaian sengketa sewa menyewa perumahan.</li> </ol>	

		9. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang permukiman yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.	
--	--	---	--

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
16.	Bidang Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan dan pengendalian manajemen Konstruksi.</li> <li>2. Perencanaan makro pembangunan jalan, jembatan dan sarana air bersih serta fasilitas umum lainnya dibawah koordinasi pemerintah Provinsi.</li> <li>3. Pengaturan dan pengawasan standar konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.</li> <li>4. Penetapan penentuan status kelas jalan dan fungsi jalan Kabupaten dan penetapan kelas jalan Kabupaten.</li> <li>5. Pengaturan dan penetapan status jalan Kabupaten dan melaksanakan pembuatan rekomendasi pemanfaatan jalan.</li> <li>6. Pengaturan dan pengawasan pengelolaan air permukaan lingkup Kabupaten Bengkayang.</li> <li>7. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lingkup Kab. Bengkayang.</li> <li>8. Pengaturan pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan-bangunan perlengkapan lainnya sepanjang bukan kewenangan provinsi.</li> <li>9. Pengaturan, perizinan dan pengawasan mendirikan, mengubah atau pun membongkar bangunan-bangunan lain yang bukan menjadi kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 5 angka 14 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.</li> <li>10. Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan perlengkapannya yang tidak bersifat lintas Kabupaten Bengkayang.</li> <li>11. Penyelenggaraan kebersihan/ persampahan lingkup Kab. Bengkayang.</li> <li>12. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang pekerjaan umum yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
17.	Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu jalan dan pemasangan perlengkapan jalan serta jembatan timbang untuk jalan Kabupaten berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>2. Pengaturan, pemberian dan penetapan trayek dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>3. Pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian perusahaan angkutan barang dan orang dengan kendaraan bermotor.</li> <li>4. Pengaturan, pengawasan dan perizinan operasi angkutan jalan atau trayek dalam wilayah Kab. Bengkayang.</li> <li>5. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan jalan dalam Kabupaten agar tercipta keseimbangan dan efisiensi penggunaan jalan.</li> <li>6. Pengaturan, pengawasan dan perizinan pengangkutan barang berat lintas Kabupaten.</li> <li>7. Pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian perusahaan bengkel kendaraan bermotor roda dua dan empat dan mesin kapal motor.</li> <li>8. Pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian perusahaan galangan motor dalam Kabupaten Bengkayang.</li> <li>9. Pengaturan, pengawasan dan perizinan pendirian mengenai perubahan bentuk dan susunan alat-alat perlengkapan pada kendaraan bermotor.</li> </ol>	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Pengaturan, pengawasan dan penetapan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dalam lingkup Kabupaten.</li> <li>11. Pengaturan tarif angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum untuk menjamin perlindungan pemakai jasa angkutan orang dan barang.</li> <li>12. Perencanaan penentuan lokasi pelabuhan penyeberangan dalam Kabupaten sesuai pedoman Pemerintah.</li> <li>13. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perizinan pengelolaan perparkiran.</li> <li>14. Penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran Kabupaten.</li> <li>15. Pengawasan terhadap pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.</li> <li>16. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan jaringan fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut diluar 12 mil berdasarkan rencana umum Pemerintah.</li> <li>17. Pengaturan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri dipelabuhan antar Kabupaten berdasarkan standar yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>18. Pengaturan dan penentuan daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>19. Pemberian izin kerja dan reklamasi yang berada di wilayah yang berada di wilayah laut Kabupaten Bengkayang.</li> <li>20. Pemberian izin frekuensi radio dan televisi lokal yang jangkauannya dalam satu Kabupaten.</li> <li>21. Pengaturan dan pengelolaan SAR Kabupaten.</li> <li>22. Penetapan lokasi, pengawasan, pemasangan lalu lintas jalan Kabupaten, dana dan sungai lingkup Kabupaten serta laut sampai dengan 4 mil dari pantai.</li> <li>23. Melaksanakan kewenangan lain dibidang perhubungan sepanjang tidak menjadi kewenangan Pemerintah dan Provinsi.</li> </ol>	
--	--	--	--

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
18.	Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan berdasarkan pedoman Pemerintah.</li> <li>2. Pengaturan dan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut s/d 4 mil dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>3. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air dalam wilayah Kabupaten.</li> <li>4. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan potensial yang berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya terletak pada wilayah Kabupaten yang tidak berkenaan dengan pertanahan dan keamanan, tidak berkenaan wilayah sengeta dengan Negara lain dan tidak dalam lintas Kabupaten serta tidak dalam lintas Provinsi dan Negara.</li> <li>5. Penetapan baku mutu Lingkungan Hidup Kabupaten berdasarkan bahan mutu Lingkungan Hidup Provinsi.</li> <li>6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan baku mutu Lingkungan Hidup di wilayah Kab. Bengkayang.</li> <li>7. Pengaturan pelaksanaan konservasi dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>8. Melaksanakan kewenangan lain-lain di bidang Lingkungan Hidup yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
19.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan penyelenggaraan sistem tata laksana aparatur Negara (administrasi Negara) sesuai kebijakan Pemerintah.</li> <li>2. Penyelenggaraan akuntabilitas aparatur Negara.</li> <li>3. Penatalaksanaan pelayanan publik dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>4. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten.</li> <li>5. Pembinaan kesatuan bangsa berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.</li> <li>6. Membantu Pemerintah penyelenggaraan keamanan Negara dilaut.</li> <li>7. Melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Perda, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>8. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah Kabupaten dan dari Kabupaten ke Provinsi dan sebaliknya.</li> <li>9. Penyelenggaraan, pencegahan dan penanggulangan bencana.</li> <li>10. Penyelenggaraan sistem sandi Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah.</li> <li>11. Penyelesaian perselisihan antar Desa/Kabupaten.</li> <li>12. Penegakan Hak Asasi Manusia.</li> <li>13. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</li> </ol>	

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
20.	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai persyaratan yang ditetapkan.</li> <li>2. Pengusulan batas, nama dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>3. Menetapkan dan menyelenggarakan perencanaan daerah dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.</li> <li>4. Penetapan dan penyusunan organisasi perangkat Kabupaten Bengkayang.</li> <li>5. Penyusunan formasi perangkat sesuai Kabupaten Bengkayang.</li> <li>6. Penyelenggaraan relokasi pegawai sesuai dengan pedoman pemerintah.</li> <li>7. Penyelenggaraan kerja sama Kabupaten dengan lembaga/badan luar negeri berdasarkan pedoman pemerintah, dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.</li> <li>8. Penyelenggaraan kerja sama Kabupaten dengan pihak ketiga berdasarkan pedoman pemerintah.</li> <li>9. Pengaturan kerja sama antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kabupaten.</li> <li>10. Pengaturan kawasan perkotaan dan penyelenggaraan kewenangan daerah dalam otoritas sesuai dengan pedoman pemerintah.</li> <li>11. Pengaturan satuan polisi Pamong Praja Kabupaten.</li> <li>12. Pembinaan Desa sesuai pedoman Pemerintah.</li> <li>13. Mengatur dan membina BUMN/Desa, pengendalian pengelolaan BUMD Desa sesuai pedoman Pemerintah.</li> <li>14. Menyusun Tata Tertib DRPD sesuai pedoman Pemerintah.</li> <li>15. Mendukung pelaksanaan tugas pembantuan.</li> <li>16. Penetapan dan penyelenggaraan penyusunan APBD.</li> <li>17. Penetapan perubahan dan perhitungan APBD.</li> </ol>	

		<p>18. Pengurusan keuangan Kabupaten Bengkayang.</p> <p>19. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang.</p> <p>20. Pengawasan keuangan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.</p> <p>21. Penetapan dan penyelenggaraan/pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Bengkayang.</p> <p>22. Penetapan dan pengelolaan sumber pembiayaan lainnya.</p> <p>23. Melaksanakan kewenangan lain dibidang Pengembangan Otonomi Daerah sepanjang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi.</p>	
--	--	---	--

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
21.	Bidang Perimbangan Keuangan	<p>1. Mengatur realokasi PAD yang berkonsentrasi pada Desa/Kelurahan tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten guna memberikan bantuan kepada Desa yang kurang maju.</p> <p>2. Menyediakan alokasi anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat Pemerintah Kabupaten oleh Kabupaten diluar kebijakan Pemerintah.</p> <p>3. Melaksanakan perizinan dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman/aturan yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>4. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang perimbangan keuangan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</p>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
22.	Bidang Kependudukan	<p>1. Pengaturan, pengawasan mobilitas kependudukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>2. Pengendalian angka kelahiran berdasarkan kebijakan Pemerintah.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak .</p> <p>4. Penetapan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>5. Penyelenggaraan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga seperti pemberdayaan keluarga miskin melalui berbagai program pemberdayaan, pembinaan dan pembinaan pemantapan ketahanan keluarga.</p> <p>6. Pengaturan, pengawasan dan perizinan tempat penitipan anak.</p> <p>7. Penetapan kebijakan daerah untuk perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.</p> <p>8. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang meliputi : Pendaftaran dan sensus serta statistik kependudukan melalui fasilitas Pemerintah dan Provinsi, Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Penduduk, Syarat Keterangan Lahir, Mati, Pindah dan Datang, Penerbitan Akta Capil, Penetapan biaya akta Capil, serta pengadaan blangko kependudukan (KTP/KK) dan Akta Capil.</p> <p>9. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang kependudukan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Pusat dan Provinsi statistik kependudukan melalui fasilitas Pemerintah dan Provinsi, Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Penduduk, Syarat Keterangan Lahir, Mati, Pindah dan datang, Penertiban Akta Capil, Penetapan biaya akta Capil, serta pengadaan blangko Kependudukan (KTP/KK) dan Akta Capil.</p>	

		10. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang kependudukan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.	
--	--	--	--

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
23.	Bidang Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga perizinan dan pengawasan fasilitas olah raga yang dikelola swasta.</li> <li>2. Penyusunan rencana makro pengembangan olah raga Kabupaten Bengkayang dibawah koordinasi Provinsi.</li> <li>3. Pencarian dan penelusuran bakat/bibit olah raga dari sekolah dan masyarakat untuk dibina dan dikembangkan.</li> <li>4. Pemasyarakatan olah raga yang menjadi prioritas untuk dibina dan dikembangkan.</li> <li>5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan Kabupaten Bengkayang.</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi daerah untuk dijadikan atlet berprestasi Provinsi dan Nasional.</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
24.	Bidang Hukum dan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Peraturan Daerah/Produk Hukum Daerah.</li> <li>2. Penegakan Peraturan Daerah seperti penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</li> <li>3. Peringatan terhadap Badan Hukum tertentu, perorangan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan Daerah dan kewajiban lainnya.</li> <li>4. Membantu Pemerintah dalam penegakan Hukum dan HAM.</li> <li>5. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang hukum dan Perundang-undangan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
25.	Bidang Penerangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiaran sesuai dengan pedoman Pemerintah.</li> <li>2. Pengaturan dan pengawasan serta perizinan peredaran dan pemutaran film dan rekaman video komersial berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>3. Menerima dan menyikapi serta meluruskan berita di mess media yang dapat menyesatkan publik.</li> <li>4. Penyelenggaraan pencetakan dan penerbitan publikasi/dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten.</li> <li>5. Menyampaikan pesan positif kepada masyarakat agar mendukung kebijakan Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>6. Melaksanakan kewenangan lain-lain dibidang penerangan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</li> </ol>	

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
26.	Bidang Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan makro bidang Peternakan dan kesehatan hewan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.</li> <li>2. Pengaturan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan daging, telur dan susu.</li> <li>3. Mengupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesehatan hewan dan ternak.</li> </ol>	Pengujian kesehatan hewan dan kesamavet melalui laboratorium dikerjasamakan dengan provinsi.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengaturan, Pengawasan, pembinaan dan perizinan usaha-usaha dibidang peternakan seperti : rumah, potong hewan/ rumah potong unggas, pendirian rumah sakit hewan, laboratorium kesehatan hewan, izin praktek dokter hewan.</li> <li>5. Pengawasan, pemeriksaan lalu lintas asal ternak dari atau keluar wilayah Kabupaten Bengkayang.</li> <li>6. Pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani dalam bidang pengembangbiakan bibit ternak, kesehatan hewan dan kasmavet.</li> <li>7. Bimbingan teknis dan penyuluhan, pelatihan, penelitian serta pengembangan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.</li> <li>8. Pengadaan, pengeluaran, penggunaan mani beku dan mudigah, serta nitrogen cair.</li> <li>9. Pengaturan retribusi dan penjualan/ penukaran ternak Pemerintah.</li> <li>10. Pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak.</li> <li>11. Pembinaan budidaya ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak.</li> <li>12. Bimbingan Inseminasi buatan dan embrio transfer serta pembinaan budidaya hijau dan teknologi pakan ternak.</li> <li>13. Pemantauan sumberdaya peternakan, pembinaan metode dan dasar-dasar penyuluhan peternakan serta media penyuluhan peternakan.</li> <li>14. Penyiapan lokasi peternakan dalam penyebaran dan pengembangan peternakan.</li> <li>15. Pembinaan nutrisi dan makanan ternak serta pembinaan pengolahan limbah ternak.</li> <li>16. Bimbingan manajemen usaha dalam bidang peternakan, penanganan pasca panen, pengolahan hasil peternakan serta penyebaran informasi pemasaran.</li> <li>17. Bimbingan pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan.</li> <li>18. Bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.</li> <li>19. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner antara lain bimbingan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta menyelenggarakan pelayanan umum retribusi rumah potong hewan dan rumah potong unggas.</li> <li>20. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan.</li> <li>21. Bimbingan teknis pelayanan kesehatan masyarakat veteriner melalui penggandaan produk peternakan yang ASUH ( Aman, Sehat, Utuh, dan Halal ), pembinaan pelayanan rumah potong hewan.</li> </ol>	<p>Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, namun jika kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dapat diserahkan ke provinsi atau dikerjasamakan.</p>
--	--	--	---

**II. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG YANG DIKERJASAMAKAN ANTAR PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bidang Perikanan dan Kelautan	1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Kabupaten Bengkayang.	Dikerjasamakan antara Kabupaten Bengkayang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Bidang Pekerjaan Umum	1. Pengaturan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah dan Provinsi.	Dikerjasamakan antara Kabupaten/Kota, antara lain PDAM Singkawang.

		2. Penyelenggaraan penyediaan air irigasi lahan yang arealnya sudah meliputi lintas Kabupaten.	Dikerjasamakan antara Pemerintah Kabupaten/ Kota.
--	--	--	---

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Bidang Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan pengembangan mutu wasit dan pelatihan olah raga kepada kepada provinsi.</li> <li>2. Pembinaan dan pengembangan atlit berprestasi Daerah untuk dijadikan atlit berprestasi Propinsi dan Nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikerjasamakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>2. Dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</li> </ol>

**III. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN YANG DILAKSANAKAN DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN**

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bidang Pertambangan dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan jaringan transmisi (grid) listrik dan gas bumi untuk wilayah Kabupaten Bengkayang*).</li> <li>2. Pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi berdasarkan standar yang ditetapkan Pemerintah.</li> <li>3. Membantu survey dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih besar dari 1 : 250.000*).</li> <li>4. Membantu Pemerintah dalam pengawasan peta tematis dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi*).</li> <li>5. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi Non Migas kecuali bahan Radio aktif pada wilayah laut sampai dengan 4 mil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. *) Tugas pembantuan.</li> <li>2. Diserahkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama menyangkut SDM dan peralatan yang mungkin kurang efisien jika dilaksanakan oleh Kabupaten.</li> <li>3. *) Tugas Pembantuan.</li> <li>4. *) Tugas Pembantuan.</li> <li>5. Diserahkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</li> </ol>

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pemerintah dalam penetapan kawasan hutan, perubahan status hutan*).</li> <li>2. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pengusaha taman buru. Usaha perburuan, penangkapan flora dan fauna yang dilindungi dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai didalamnya*).</li> <li>3. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan perusahaan pariwisata alam lintas propinsi yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten*).</li> <li>4. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam ependiks convention internasional trade in endangered species (CITES) of wild flora and fauna*).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. *) Tugas Pembantuan.</li> <li>2. *) Tugas Pembantuan.</li> <li>3. *) Tugas Pembantuan.</li> <li>4. *) Tugas Pembantuan.</li> </ol>

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Bidang Perindustrian Dan Perdagangan	1. Membantu pengawasan penerapan standar barang dan jasa dibidang industri dan perdagangan*).	*) Tugas Pembantuan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Membantu Pemerintah dalam bidang pembinaan persaingan usaha*).</li> <li>3. Membantu Pemerintah dalam penyusunan pelaksanaan pengaturan lalu lintas barang dan jasa Dalam Negeri Wilayah Kabupaten Bengkayang*).</li> <li>4. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan penyatuan kawasan berikat*).</li> <li>5. Membantu Pemerintah dalam pengelolaan kometrologian*).</li> </ul>	<p>*) Tugas Pembantuan</p> <p>*) Tugas Pembantuan.</p> <p>*) Tugas Pembantuan.</p> <p>*) Tugas Pembantuan.</p>
--	--	--	--

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Bidang Kepariwisataaan dan Kebudayaan	1. Penyelenggaraan kegiatan promosi wisata daerah.	Diserahkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi kegiatan promosi dan konsultan pariwisata daerah.

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan sesuai dengan pedoman Pemerintah.</li> <li>2. Membantu Pemerintah dalam pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi*).</li> </ul>	<p>Diserahkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>*) Tugas Pembantuan</p>

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Bidang Pendidikan	1. Membantu Pemerintah Pusat dalam pengembangan, pengendalian dan pengawasan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional*).	*) Tugas Pembantuan

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Bidang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan dan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengusaha dan pemanfaatan, peralihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi penyelesaian masalah.</li> <li>2. Penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi Tata Usaha, Pengaturan Penguasaan Tanah, Penatagunaan Tanah, Hak-Hak Atas Tanah, Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.</li> <li>3. Penyediaan sarana peta dan data pertanahan untuk menunjang pelayanan masyarakat, yang dikembangkan dalam Sistem Informasi geografi (SIG) dan Pendaftaran Tanah.</li> <li>4. Penyelenggaraan pelayanan pengukuran dan pendaftaran tanah.</li> </ul>	<p>Pedoman pemberian hak-hak tanah, untuk keseragaman dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Penetapan batas luas kepemilikan, pengusaha tanah pertanian dan perumahan, untuk keseragaman dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Pengaturan pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah obyek landreform agar ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Tugas Pembantuan.</p>

		<p>5. Pengukuran batas daerah Kabupaten Bengkayang.</p> <p>6. Penetapan harga dasar tanah untuk pembangunan pemasukan dalam rangka pemberian hak, perolehan hak, dan percepatan nilai jual obyek pajak.</p> <p>7. Pengaturan dan penetapan biaya pelayanan pertanahan berdasarkan pedoman Pemerintah.</p> <p>8. Membantu Pemerintah dalam penetapan Kerangka dasar Kadastral Nasional Orde I dan II *).</p> <p>9. Pelaksanaan pengukuran Kerangka Orde Kadastral Nasional Orde III dan IV dan pengaturan Titik tetap Regional, berdasarkan KDKN Orde I dan II.</p>	<p>Untuk memberikan jaminan kepastian hukum, agar format daftar-daftar isian/tata naskah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Untuk pembuatan peta digital dan peta-peta yang menggunakan metode Fotogrammetri dan Citra Satelit, agar difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>*) Tugas Pembantuan.</p> <p>Diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p>
--	--	--	--

NO	BIDANG KEWENANGAN	BAGIAN KEWENANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Bidang Perhubungan	<p>1. Pengaturan dan pengawasan baik jalan, kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>2. Pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor (SIM).</p> <p>3. Membantu Pemerintah dalam perencanaan umum dan pembangunan jaringan jalan kereta api nasional serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur kereta api dan pengawasannya*).</p> <p>4. Membantu Pemerintah dalam perencanaan makro jaringan jalan bebas hambatan sesuai perencanaan makro Pemerintah dan penyelenggaraannya*).</p> <p>5. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan jaringan fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 Mil berdasarkan rencana umum pemerintah.</p> <p>6. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan kawasan keselamatan operasi penerbangan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.</p> <p>7. Membantu Pemerintah dalam Penegakan Hukum dilaut 4 Mil Pantai, Penyelidikan, Penanggulangan kecelakaan bencana kapal transportasi laut dan pesawat terbang*).</p> <p>8. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan Pelayanan jasa Meteorologi dan Klimatologi dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.</p>	<p>Masih dipegang kepolisian, agar Pemerintah Pusat memfasilitasi pemindahan dari Polri kepada Pemerintahan Kabupaten, dan perlu dipertimbangkan untuk menjadi kewenangan Provinsi.</p> <p>*) Tugas Pembantuan.</p> <p>*) Tugas Pembantuan.</p> <p>Diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>*) Tugas Pembantuan</p> <p>*) Tugas Pembantuan</p> <p>*) Tugas Pembantuan</p>

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
9.	Bidang Politik dalam Negeri Dan Administrasi Publik	1. Membantu Penyelenggaraan Pemilihan Umum*) 2. Membantu Penyelenggaraan Pembangunan Pendidikan dan Pengembangan Sistem Politik*).	*) Tugas Pembantuan *) Tugas Pembantuan

<b>NO</b>	<b>BIDANG KEWENANGAN</b>	<b>BAGIAN KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
10.	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	1. Membantu Pembentukan Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Asosiasi DPRD sesuai Pedoman Pemerintah*)	*) Tugas Pembantuan